BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 125-A /KPTS/ IV /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLA DAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III TMT 01 MARET 2015 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III, sebagai upaya pembinaan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil guna mewujudkan rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan lingkungan kerja guna menjabarkan visi dan misi instansi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III TMT 1 Maret 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Maluku menjadi Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah degan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 32 Maret 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II, I dan III tanggaL 1 Januari 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tetang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengelola dan Penyelenggara Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III TMT 1 Maret 2015 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Kepetusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS, Koordinasi dan Konsultasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara dan para Widyaswara , Coach, Penguji, Mentor.

KETIGA : Panitia Pengelola dan Penyelenggara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorrium dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Pos Anggaran Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 21 April 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala BKD	
Kabag Hukum dan Organisasi	

Tembusan Disampaikan kepada :

1. Yth Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia di Jakarta
2. Yth. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi sebagai laporan.
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 125.A/KPTS/ IV /2017
TANGGAL : 21 April 2017

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENGELOLA DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III TMT 01 MARET 2015 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DLM PANITIA	Ket
1	Bupati	Pembina	
2	Wakil Bupati	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
4	Assisten Bid. Pemerintahan & Adm. Umum	Koordinator	
5	Kepala BPSDM Provinsi Maluku Utara	Koordinator	
6	Kepala BKD Kab. Halmahera Barat	Ketua	
7	Sekretaris BKD Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
8	Kabid Pengemb. Kompetensi Manajerial dan Funsional BPSDM Provinsi Maluku Utara	Wakil Ketua Bidang Akademik	
9	Kasubbid Pengemb Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan BPSDM Provinsi Maluku Utara	Wakil Ketua Bidang Pengajaran	
10	Kasubbid Penyelenggaraan dan Pengembangan Diklat BKD Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua Bidang Administrasi	
11	Kasubid Pengembangan SDM BKD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
12	Kasubbid Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi BPSDM Provinsi Maluku Utara	Anggota	
13	Pelaksana BPSDM Provinsi Maluku Utara	Anggota	
14	Pelakasana BPSDM Provinsi Maluku Utara	Anggota	

15	Pelaksana BPSDM Provinsi Maluku Utara	Pengamat	
16	Pelaksana BPSDM Provinsi Maluku Utara	Pengamat	
17	Staf Diklat	Anggota	
18	Staf Diklat	Anggota	
19	Bendahara	Anggota	

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala BKD	
Kabag Hukum dan Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY